

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

Oleh:

Cantika Alyssa Savitri¹

Yuliantari Astasuci Nalurita²

Universitas Tidar

Alamat: Jl. Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah (56116).

Korespondensi Penulis: cantika.alyssa.savitri@students.untidar.ac.id¹

yuliantariastasuci@untidar.ac.id²

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the 5C method (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) in general credit distribution and its correlation with the surge in the Non-Performing Loan (NPL) ratio at PT BPR Bank Bapas 69, Secang Cash Office, which reached 11.61% in 2025. A qualitative descriptive method was employed, utilizing observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results reveal that the NPL increase was triggered by failures in early-stage risk mitigation due to human error in verifying Character and Capacity aspects. This research also identifies an operational dilemma arising from POJK Number 22 of 2023 regarding Consumer Protection, which restricts the bank's assertiveness in field collection and collateral execution. Consequently, the handling of 39 problematic debtors in the "Substandard" to "Loss" categories has become sluggish. As a solution, the study recommends strengthening internal filters through a double-check system and leveraging local wisdom in environmental verification. Furthermore, optimizing Small Claim Court procedures and implementing integrity pacts at the beginning of the contract are necessary to reduce the NPL ratio back to a healthy level below 5% without violating consumer protection principles.*

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

Keywords: *Credit Management, 5C Principles, Non-Performing Loan, Human Error, Consumer Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) pada pemberian kredit umum dan korelasinya terhadap lonjakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang yang mencapai 11,61% pada tahun 2025. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kenaikan NPL dipicu oleh kegagalan mitigasi risiko tahap awal akibat *human error* pada verifikasi aspek *Character* dan *Capacity*. Penelitian ini juga mengidentifikasi dilema operasional akibat pemberlakuan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen, yang membatasi ketegasan bank dalam penagihan lapangan dan eksekusi jaminan. Hal ini menyebabkan penanganan 39 nasabah bermasalah pada kategori kolektibilitas Kurang Lancar hingga Macet menjadi lamban. Sebagai solusi, direkomendasikan penguatan filter internal melalui *double check system* dan pemanfaatan kearifan lokal dalam verifikasi lingkungan. Selain itu, optimalisasi jalur Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dan penggunaan pakta integritas di awal akad diperlukan untuk menekan angka NPL kembali ke level sehat di bawah 5% tanpa melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Manajemen Kredit, Prinsip 5C, Non-Performing Loan, Human Error, Perlindungan Konsumen.

LATAR BELAKANG

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan institusi perbankan milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang memiliki 4 kantor cabang dan 21 kantor kas salah satunya Kantor Kas Secang. Bank Bapas 69 memiliki peran dalam menyalurkan Kredit Umum untuk mendukung likuiditas ekonomi masyarakat. Tantangan dalam mempertahankan kualitas aset tercermin pada fluktuasi rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Permasalahan utama yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan NPL sering kali terjadi pada tahap pra-pencairan. Meskipun Bank Bapas 69 telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) berbasis metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), akan tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada

integritas analisis karyawan. Hasil wawancara kepada karyawan Bapas menunjukkan adanya indikasi *human error* dan kesalahan nasabah secara nyata.

Secara spesifik, kondisi kredit bermasalah di Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang saat ini menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan dengan total 39 nasabah yang tercatat dalam kategori kredit macet. Fenomena tersebut menyebabkan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di Kantor Kas Secang melonjak hingga mencapai angka 11,61%. Meskipun demikian, angka tersebut bersifat lokal karena secara keseluruhan rasio NPL Bank Bapas tetap terjaga di level yang sehat di bawah 5%. Perbedaan angka yang signifikan ini menegaskan adanya urgensi untuk mengevaluasi kembali efektivitas penagihan dan penerapan prinsip kehati-hatian khusus di unit Kantor Kas Secang.

Kondisi ini diperparah oleh diberlakukannya POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, 2023). Regulasi ini menciptakan dilema operasional bagi Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang yakni di satu sisi bank harus menekan NPL, tetapi di sisi lain bank dibatasi dalam melakukan tindakan penagihan yang sangat tegas guna menghindari sanksi pelanggaran hak konsumen. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan analisis 5C di awal, bank tidak dapat bertindak tegas untuk menekan NPL pada tahap kolektibilitas Kurang Lancar hingga Macet. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi 5C dilakukan saat pengajuan kredit dan bagaimana keterkaitannya terhadap efektivitas penanganan kredit macet di tengah ketatnya regulasi perlindungan konsumen saat ini.

KAJIAN TEORITIS

Kredit dan Fungsi Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang fokus pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut **Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK)** (UU 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 2023) fungsi utama BPR adalah menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Cahyaningtyas & Darmawan (2019) definisi kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama. Semakin besar tingkat atau proporsi kredit dari keseluruhan pinjaman, maka semakin besar pula jumlah investasi kredit yang dimiliki

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

perbankan. Mengingat pendapatan utama BPR berasal dari selisih bunga (*interest margin*), pengelolaan portofolio kredit menjadi pilar utama dalam menjaga kelangsungan operasional bank. Namun, penyaluran kredit secara inheren membawa risiko gagal bayar yang dapat mengancam kesehatan bank jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Manajemen Kredit dan Prinsip 5C

Untuk memitigasi risiko kredit, bank wajib menerapkan prosedur analisis yang ketat melalui prinsip 5C. Ratnasari (2022) menjelaskan bahwa prinsip ini merupakan instrumen penyaringan (*screening*) awal untuk menentukan kelayakan nasabah.

- **Character (Kepribadian)** menjadi poin krusial untuk menilai *willingness to pay* (kemauan membayar) melalui rekam jejak kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
- **Capacity (Kemampuan)** menitikberatkan pada analisis arus kas (*cash flow*) untuk mengukur *ability to pay* (kemampuan membayar).
- **Capital (Modal)** menilai seberapa besar komitmen finansial debitur terhadap usahanya sendiri.
- **Collateral (Jaminan)** berfungsi sebagai sabuk pengaman atau jalur keluar terakhir (*second way out*) jika debitur wanprestasi.
- **Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)** mengharuskan bank melihat tren pasar yang dapat memengaruhi sektor usaha debitur secara makro. Implementasi 5C yang lemah, seperti penilaian *Capacity* yang tidak akurat atau sekadar formalitas, secara teoretis akan meningkatkan peluang terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan kredit.

Konsep Non-Performing Loan (NPL) dalam Perbankan

Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator utama dalam mengukur kualitas aset dan tingkat risiko kredit sebuah bank. kan atau macet. Jadi NPL menggambarkan kondisi di mana debitur tidak dapat membayar angsuran yang sedang berlangsung secara tepat waktu (Sunarto, 2024). Sesuai dengan (POJK 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset BPR, 2024) kredit dikategorikan sebagai NPL apabila masuk dalam klasifikasi Kurang Lancar, Diragukan, hingga Macet. Tingginya NPL

mencerminkan kegagalan bank dalam melakukan fungsi pengawasan dan analisis kredit. Secara teoretis, peningkatan NPL berdampak langsung pada penurunan laba karena bank wajib membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang besar, serta mengurangi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*). Standar kesehatan perbankan yang ditetapkan OJK mensyaratkan rasio NPL bruto tidak boleh melampaui ambang batas 5%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti berfokus pada pengungkapan fakta di lapangan terkait perilaku nasabah, kinerja karyawan (*human error*), dan prosedur penanganan kredit macet. Penelitian dilakukan di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) Kantor Kas Secang, Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas data dan relevansi kasus kenaikan NPL yang sedang terjadi di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan pada 5 Januari 2026 – 13 Maret 2026. Data yang digunakan seperti data primer yakni diperoleh langsung melalui wawancara dengan Kepala Kantor Kas, dan bagian penagihan (*Account Officer*) serta data sekunder yakni diperoleh dari dokumen internal Bank Bapas 69, data rasio NPL, SOP pemberian kredit, serta literatur pendukung seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik utama untuk menjaga validitas data:

1. Observasi: Mengamati secara langsung proses pelayanan kredit dan prosedur verifikasi lapangan yang dilakukan oleh karyawan.
2. Wawancara: Melakukan tanya jawab terstruktur dengan pihak internal bank untuk menggali informasi mengenai kendala dalam analisis 5C dan dilema dalam proses penagihan.
3. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis data administratif terkait tingkat kolektibilitas kredit (Kurang Lancar, Diragukan, Macet).

Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (merangkum dan memilih data inti yang berkaitan dengan implementasi 5C, kesalahan analisis, dan kendala penagihan), penyajian data/*data display* (temuan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

hubungan antar variabel (5C, NPL, dan Regulasi OJK), dan penyajian data ini dilakukan dengan mentranskripsi serta menguraikan hasil wawancara dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan fakta dilapangan pada di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, dimana data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi metode 5C PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang

Menurut Kasmir, dalam menilai debitur yang mengajukan kredit di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang menggunakan prinsip pemberian kredit analisis 5C (Ratnasari, 2022). Meskipun PT BPR Bank Bapas 69 secara konsolidasi mampu menjaga rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di bawah 5%, Kantor Kas Secang mencatatkan angka kredit bermasalah yang cukup tinggi sebesar 11,61% pada tahun 2025. Kondisi ini menuntut bank untuk memperkuat strategi penagihan dan mitigasi risiko di kantor kas tersebut guna memastikan pengembalian kredit kembali lancar dan tidak menggerus profitabilitas keseluruhan. Peraturan (Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tahun 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, n.d.) tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum & BPR yakni semakin tinggi nilai *Non Performing Loan (NPL)* melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat. Bank tetap harus menjaga persentase NPL di bawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Proses implementasi Prinsip 5C dalam Analisis Kredit Umum dalam penilaian terhadap debitur pihak bank yaitu:

- a) **Character (Watak):** Penilaian terhadap sifat, kejujuran, dan itikad baik calon debitur untuk memenuhi kewajibannya. Di Kantor Kas Secang, hal ini dipantau melalui rekam jejak pembayaran (SLIK) dan wawancara.
- b) **Capacity (Kemampuan):** Analisis terhadap kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba untuk membayar angsuran. Ini diukur dari arus kas masuk (*cash-flow*) usaha atau penghasilan rutin nasabah.
- c) **Capital (Modal):** Penilaian terhadap posisi keuangan dan besarnya modal pribadi yang disetor nasabah ke dalam usahanya.

- d) **Collateral (Agunan):** Jaminan fisik atau non-fisik yang diserahkan nasabah sebagai pelindung terakhir jika kredit mengalami kegagalan.
- e) **Condition (Kondisi):** Analisis terhadap faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, tren pasar, dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha nasabah.

Akar penyebab kegagalan metode 5C di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang

Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil risiko (uangnya tidak kembali, sebagai contoh), dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya (Bagus et al., 2017). Akar penyebab kegagalan metode 5C di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang sering kali bermula dari fenomena *human error* pada tahap awal verifikasi pengajuan kredit.

Dalam praktik perbankan, analisis terhadap pilar *Character* (watak) dan *Capacity* (kemampuan) merupakan filter yang paling krusial. Ketidakteitian ini menyebabkan analisis gagal mendeteksi adanya informasi yang disembunyikan oleh calon debitur. Selain faktor ketidakteitian internal, pemicu kredit macet juga dipengaruhi secara signifikan oleh eksternal nasabah yang tidak sejalan dengan proyeksi awal pada pilar *Condition* dan *Capacity*. Banyak nasabah yang pada awalnya memiliki performa usaha yang baik, tetapi kemudian mengalami penurunan omzet akibat perubahan tren pasar, kenaikan biaya operasional, atau kegagalan strategi bisnis yang tidak terprediksi. Hal ini diperburuk apabila terjadi selisih atau konflik internal di dalam keluarga nasabah, seperti pembagian harta atau sengketa rumah tangga yang mengakibatkan fokus dan sumber daya keuangan nasabah terpecah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk angsuran kredit sering kali dialihkan untuk menyelesaikan urusan pribadi tersebut, sehingga memicu terjadinya gagal bayar meskipun nasabah pada awalnya memiliki aset yang cukup (*Capital*).

Penanganan Kredit Macet Berdasarkan Klasifikasi Kolektibilitas

Kredit bermasalah merupakan kredit yang digolongkan ke dalam pembayaran angsuran tidak lancar maupun terhenti (Usriyati et al., 2022). Berdasarkan data bulan

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

Februari 2026 di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang, terdapat total **39 nasabah** yang teridentifikasi memiliki kendala dalam pemenuhan kewajiban angsuran dan data ini merupakan data fluktuatif yang dapat berubah (bertambah maupun berkurang) dalam setiap bulan, minggu bahkan hari. Ke-39 nasabah tersebut dikelompokkan berdasarkan tingkat kolektibilitas (kualitas kredit) sesuai dengan standar perbankan. Dari total populasi tersebut, **Kol 1 (Lancar)** merupakan target ideal, namun fokus penanganan tertuju pada nasabah yang telah memasuki masa tunggakan. Prosedur penanganan yang diterapkan oleh Kantor Kas Secang dilakukan secara bertahap dan sistematis mengikuti durasi tunggakan masing-masing nasabah, sebagai berikut:

- a) **Kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus):** Bagi **18 nasabah** dengan tunggakan lebih dari 30 hari, bank menerapkan langkah preventif berupa *WhatsApp (WA) Blast* sebagai pengingat dini serta melakukan kunjungan rumah secara persuasif untuk mengetahui kendala awal nasabah.
- b) **Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar):** Terhadap **7 nasabah** dengan tunggakan antara 91 hingga 120 hari, penanganan ditingkatkan melalui pengiriman surat penagihan resmi dan kunjungan rumah yang lebih intensif guna mendapatkan komitmen pembayaran kembali.
- c) **Kolektibilitas 4 (Diragukan):** Untuk **4 nasabah** dengan tunggakan 121 hingga 180 hari, bank menerbitkan Surat Peringatan (SP) dan melakukan penagihan langsung yang lebih tegas untuk menekan potensi kerugian aset.
- d) **Kolektibilitas 5 (Macet):** Bagi **10 nasabah** dengan tunggakan di atas 181 hari, bank mengambil langkah-langkah litigasi dan eksekusi. Prosedur yang dilakukan meliputi kunjungan penagihan berat, pembuatan komitmen tertulis, pemanggilan melalui Pengadilan atau Kejaksaan, pemasangan *plank* atau *banner* di lokasi agunan, hingga langkah terakhir berupa penjualan aset jaminan melalui mekanisme lelang.

Adanya peraturan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Perlindungan Konsumen mengharuskan setiap tahapan penagihan terutama pada Kol 5 dilakukan dengan sangat hati-hati tanpa unsur intimidasi. Hal ini sering kali menyebabkan langkah tegas seperti pemasangan *plank* atau pemanggilan kejaksaan tidak berjalan maksimal. Selain itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai tahap pemasangan plank karena nasabah memanfaatkan celah perlindungan regulasi tersebut untuk menunda

kewajiban. Akibatnya, pembersihan portofolio kredit melalui lelang aset menjadi jalan yang panjang dan rumit bagi pihak Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang.

Hambatan Regulasi OJK: Dilema Perlindungan Konsumen

Penerapan strategi penanganan kredit macet di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang saat ini menghadapi tantangan besar akibat berlakunya POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen (POJK 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, 2023) dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menciptakan dilema operasional yang signifikan bagi pihak bank. Di satu sisi, bank dituntut oleh otoritas untuk menjaga rasio *Non-Performing Loan* (NPL) tetap rendah demi kesehatan finansial institusi. Namun, di sisi lain, bank "terikat" oleh aturan tata cara penagihan yang sangat ketat, yang mewajibkan seluruh proses penyelesaian kredit dilakukan dengan pendekatan yang humanis, persuasif, dan tanpa unsur tekanan fisik maupun psikis. Dilema ini muncul ketika bank berhadapan dengan nasabah yang tidak memiliki iktikad baik (*bad faith*). Berdasarkan aturan OJK, tenaga penagih atau *Account Officer* dilarang melakukan tindakan yang bersifat mengintimidasi, mempermalukan nasabah di depan umum (seperti pemasangan *plank* yang tidak sesuai prosedur), atau melakukan penagihan di luar jam yang ditentukan.

Batasan-batasan ini sering kali disalahgunakan oleh debitur nakal untuk terus menunda komitmen pembayaran. Nasabah merasa memiliki "payung hukum" yang kuat, sehingga penagihan kredit secara tegas dalam memaksa pemenuhan kewajiban menjadi melemah. Akibatnya, penanganan kredit pada kategori Kolektibilitas 4 (Diragukan) dan Kolektibilitas 5 (Macet) sering kali terhenti pada tahap negosiasi yang berulang tanpa hasil yang konkret. Lebih jauh lagi, regulasi perlindungan konsumen ini memperpanjang durasi penyelesaian kredit bermasalah. Prosedur eksekusi jaminan atau lelang sebagai jalan terakhir kini menuntut birokrasi dan transparansi yang jauh lebih rumit untuk menghindari gugatan balik dari nasabah terkait pelanggaran hak konsumen. Hal ini menyebabkan aset bank "terkunci" dalam waktu yang lama, sementara biaya operasional untuk penagihan dan pemeliharaan agunan terus membengkak.

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

Rekomendasi Solusi dan Upaya dalam menghadapi masalah kredit umum macet

Berdasarkan analisis terhadap tingginya rasio NPL sebesar 11,61% di Kantor Kas Secang, peneliti merumuskan solusi komprehensif yang membagi penanganan menjadi dua sisi yakni penguatan filter internal dan optimalisasi penyelamatan kredit.

1. Penguatan Mitigasi Risiko (Analisis 5C)

Karena bank memiliki keterbatasan dalam melakukan penagihan yang represif akibat regulasi OJK, maka "pintu depan" harus diperketat untuk meminimalisir *human error*:

a. Implementasi *Double Check System*

Analisis pilar *Character* dan *Capacity* tidak boleh hanya bertumpu pada satu petugas kredit. Perlu adanya verifikasi berlapis oleh kepala kantor kas untuk memastikan data pendapatan nasabah tidak dimanipulasi (*window dressing*).

b. Verifikasi Lingkungan Sosial (Kearifan Lokal)

Untuk mendeteksi potensi selisih internal keluarga, analis wajib melakukan wawancara dengan pihak ketiga (tetangga atau tokoh masyarakat) guna memastikan keharmonisan keluarga nasabah yang dapat memengaruhi stabilitas pembayaran di masa depan.

2. Optimalisasi Penanganan (Kolektibilitas & Regulasi)

Untuk menghadapi 39 nasabah bermasalah di tengah hambatan (POJK 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, 2023), bank dapat menempuh langkah berikut:

a. Restrukturisasi Kredit Berbasis Kepatuhan

Bagi nasabah di Kolektibilitas 3 dan 4, bank sebaiknya menawarkan penjadwalan ulang (*rescheduling*) secara proaktif sebelum kredit merosot ke Kolektibilitas 5. Ini adalah solusi "win-win" yang selaras dengan prinsip perlindungan konsumen OJK namun tetap menjaga agar NPL tidak membengkak.

b. Pemanfaatan Jalur Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Untuk 10 nasabah di Kolektibilitas 5, bank disarankan menggunakan jalur hukum Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri. Jalur ini lebih cepat (maksimal 25 hari) dan memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi untuk eksekusi aset dibandingkan penagihan konvensional yang sering kali memicu konflik terkait etika penagihan OJK.

3. Edukasi dan Literasi Keuangan Nasabah

Bank perlu memberikan edukasi mengenai konsekuensi hukum wanprestasi pada saat penandatanganan akad. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak menyalahgunakan celah regulasi perlindungan konsumen untuk lari dari kewajiban. Penandatanganan pakta integritas oleh nasabah di awal dapat memberikan tekanan psikologis positif bahwa hak konsumen terlindungi, tetapi kewajiban hutang bersifat mutlak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mendapat kesimpulan bahwa tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang yang mencapai 11,61% pada tahun 2025 merupakan salah satu dampak akumulatif dari kegagalan mitigasi risiko di tahap awal pengajuan kredit. Implementasi metode 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) belum berjalan optimal akibat adanya *human error* atau ketidaktepatan karyawan dalam melakukan verifikasi mendalam terutama pada aspek watak (*Character*) dan kemampuan bayar (*Capacity*). Hal ini menciptakan celah bagi nasabah untuk menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya, yang diperburuk oleh dinamika personal seperti penurunan omzet usaha dan konflik internal keluarga debitur pasca-pencairan dana.

Regulasi (POJK 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, 2023) menciptakan dilema operasional yang membatasi ketegasan bank dalam melakukan penagihan lapangan dan eksekusi jaminan terhadap 39 nasabah bermasalah, sehingga proses penyelamatan kredit menjadi lamban dan kurang efektif. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan filter internal melalui sistem verifikasi berlapis (*double check*) dan pemanfaatan kearifan lokal untuk mendeteksi profil risiko nasabah secara lebih akurat. Pada penanganan kredit macet, Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang perlu mengoptimalkan jalur Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) untuk mempercepat eksekusi aset pada nasabah Kolektibilitas 5 tanpa melanggar prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, pemberian edukasi literasi keuangan dan penandatanganan pakta integritas di awal akad menjadi langkah preventif yang penting agar nasabah tidak menyalahgunakan celah regulasi untuk menghindari kewajiban. Dengan memperketat seleksi di awal dan memanfaatkan jalur hukum yang efisien di akhir, bank diharapkan dapat menekan angka NPL kembali ke batas sehat di bawah 5% sesuai standar kesehatan perbankan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

ANALISIS IMPLEMENTASI METODE 5C DALAM PENGAJUAN KREDIT UMUM SEBAGAI PEMICU KENAIKAN NPL PADA PT BPR BANK BAPAS 69 KANTOR KAS SECANG

Berdasarkan kesimpulan penelitian, PT BPR Bank Bapas 69 Kantor Kas Secang disarankan untuk memperketat sistem verifikasi di tahap awal (*front-end*) melalui penerapan *double check system* dan investigasi lapangan yang lebih mendalam guna meminimalisir *human error* pada analisis pilar *Character* dan *Capacity*. Selain itu, pemberian edukasi literasi keuangan serta penandatanganan pakta integritas di awal akad sangat diperlukan untuk membangun komitmen nasabah dan mencegah penyalahgunaan celah aturan perlindungan konsumen demi menghindari kewajiban angsuran (POJK 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, 2023) karena dilakukan melalui koridor hukum yang sah.

DAFTAR REFERENSI

- Bagus, G., Anggriawan, F., Herawati, T., & Purnamawati, I. G. A. (2017). *BERMASALAH DAN MENINGKATKAN PROFITABILITAS (STUDI KASUS PADA PT . BPR PASAR UMUM DENPASAR - BALI). 1.*
- Cahyaningtyas, R. A., & Darmawan, A. (2019). *Pengaruh 5C (Character , Capacity , Capital , Collateral , Dan Condition Of Economy) Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkomn Purwokerto). XVII(1), 10–16.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tahun 2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/137709/peraturan-bi-no-610pbi2004>
- POJK 1 Tahun 2024 Tentang Kualitas Aset BPR (2024).
[https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat/POJK 1 Tahun 2024 Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.pdf](https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kualitas-Aset-Bank-Perekonomian-Rakyat/POJK%201%20Tahun%2024%20Kualitas%20Aset%20Bank%20Perekonomian%20Rakyat.pdf)
- POJK 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 22 (2023).
[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK 22 Tahun 2023 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Kuangan/POJK%2022%20Tahun%2023%20Pelindungan%20Konsumen%20dan%20Masyarakat%20di%20Sektor%20Jasa%20Kuangan.pdf)
- Ratnasari, W. D. dan R. (2022). *IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM MENENTUKAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA NASABAH. 02(02).*
- Sunarto, B. S. dan. (2024). *Analisis Kesehatan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Profitabilitas BPR. 6, 5975–5991.* <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i8.4169>

Usriyati, R., Priyono, N., & Khabibah, N. A. (2022). *Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT . BPR BKK Muntilan (Perseroda)*. 17(1), 60–71.

UU 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, 1 (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>